

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada putusan nomor Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT Jmb tidak memasukkan posisi siswa pendidikan kepolisian yang berada di Sekolah Polisi Negara Provinsi Jambi yang seharusnya posisi tersebut di jadikan posisi pemberat di dalam kasus yang diperbuat oleh Stefanus tetapi didalam kasus yang dilakukan Stefanus justru hal tersebut tidak dikaitkan hakim didalam memutuskan perkara dengan Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jmb sebagai pembanding penulis dalam penelitian yang mana kasus kedua tersebut ini hanya orang biasa dan melanggar undang-undang yang sama jerat pidana penjaranya lebih berat dibandingkan dengan Stefanus yang latar belakangnya adalah seorang siswa Pendidikan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Provinsi Jambi.
2. Putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT dengan putusan nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jmb menimbulkan adanya ketidakadilan karena perbuatan dan tingkat kesalahan besar dihukum lebih kecil sedangkan perbuatan yang tingkat kesalahannya kecil dihukum lebih besar sehingga menurut penulis menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus/2019/PT dengan putusan nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jmb terjadinya ketidakadilan mengingat masa depan perempuan yang dipertaruhkan.

B. Saran

1. Sebaiknya hakim lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara tindak pidana karena pertimbangan hakim itu menggambarkan fakta hukum yang ada di dalam persidangan dan memutuskan suatu perkara dengan seadil adilnya.
2. Mengingat bahwa kejahatan pornografi telah berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum terutama hakim, agar melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku, karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.

